



MODERASI BERAGAMA DALAM POLITIK PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Aah Solahudin, Nur Arfiyah Febriani, Kholiurrahman

Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

E-mail: solahudinbinsubhan@gmail.com, febriani@ptiq.ac.id, aboufaateh@yahoo.com

No. WA: 0822-1051-8281

Diterima: 11 Agustus 2025; Diperbaiki: 20 September 2025; Disetujui: 25 Oktober 2025

Abstract

This study examines religious moderation in politics from the perspective of the Qur'an as an ethical and spiritual foundation for building a just, inclusive, and civilized political system. Religious moderation is understood as the principles of *wasathiyah* (the middle path), *'adl* (justice), *amanah* (responsibility), *shura* (deliberation), and tolerance, which are highly relevant in addressing contemporary challenges such as radicalism, intolerance, identity politics, and the misuse of religion in the political sphere. This research employs a qualitative-descriptive method with a normative-philosophical orientation, using library research, and applies thematic exegesis (*tafsir maudhu'i*) along with a socio-political approach. The findings show that the Qur'an emphasizes the importance of trustworthiness and justice as pillars of governance (Q. an-Nisa: 58), meritocracy in leadership selection (Q. al-Baqarah: 247), conflict resolution through reconciliation and brotherhood (Q. al-Hujurat: 9-10), as well as proportional defense ethics in safeguarding sovereignty (Q. al-Baqarah: 190). Religious moderation also requires ethical, participatory, and welfare-oriented political communication. The study concludes that religious moderation in politics from the Qur'anic perspective is not only conceptual but also practical, serving as a strategy to build a political system of *rahmatan lil-'alamin* that strengthens unity, respects diversity, and realizes social justice for all people.

Keywords: *Religious moderation; Islamic politics; Qur'an; justice; wasathiyah.*

Abstrak

Penelitian ini membahas moderasi beragama dalam politik perspektif Al-Qur'an sebagai fondasi etis dan spiritual dalam membangun sistem politik yang adil, inklusif, dan berkeadaban. Moderasi beragama dipahami sebagai prinsip *wasathiyah* (jalan tengah), *'adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), *syura* (musyawarah), serta toleransi, yang relevan untuk menjawab tantangan kontemporer seperti radikalisme, intoleransi, politik identitas, dan penyalahgunaan agama dalam ranah politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang bersifat normatif-filosofis, serta menerapkan analisis tafsir tematik (*maudhu'i*) dan pendekatan sosio-politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan pentingnya *amanah* dan keadilan sebagai pilar tata kelola pemerintahan (QS. an-Nisa:58), meritokrasi dalam pemilihan pemimpin (QS. al-Baqarah:247), penyelesaian konflik dengan rekonsiliasi dan persaudaraan (QS. al-Hujurat:9-10), serta etika pertahanan yang proporsional dalam menjaga kedaulatan (QS. al-Baqarah:190). Moderasi beragama juga menuntut adanya komunikasi politik yang etis, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama dalam politik perspektif Al-Qur'an tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga praktis sebagai strategi membangun sistem politik *rahmatan lil-'alamin* yang meneguhkan persatuan, menghargai keragaman, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kata kunci: *Moderasi beragama; politik Islam; Al-Qur'an; keadilan; wasathiyah*

Pendahuluan

Moderasi beragama merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Islam yang meneguhkan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan realitas sosial. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam praktik keagamaan individu, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun tatanan sosial yang adil dan harmonis.¹ Islam menekankan pentingnya keseimbangan (*wasathiyah*), keadilan (*al-'adl*), serta toleransi (*tasāmuh*) dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui konsep *ummatan wasathan* (QS. al-Baqarah/2:143) yang memposisikan umat Islam sebagai komunitas pertengahan yang adil, proporsional, dan menjadi teladan dalam kehidupan sosial-politik.³

Namun, dalam kenyataannya nilai-nilai Al-Qur'an sering kali kurang dijadikan pedoman utama dalam praktik politik modern. Realitas politik di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, masih ditandai oleh fenomena korupsi, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Padahal Al-Qur'an telah

memberikan landasan etika politik yang kuat, misalnya dalam QS. an-Nisa/4:58 yang menekankan amanah (menjaga kepercayaan) dan keadilan sebagai prinsip utama tata kelola kekuasaan. Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi fondasi dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadaban.⁴

Dalam konteks Indonesia yang plural dan heterogen, tantangan moderasi semakin kompleks. Fenomena politisasi agama dan politik identitas kerap memicu fragmentasi sosial serta mengganggu kohesi masyarakat.⁵ Selain itu, meningkatnya intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme menegaskan pentingnya penguatan prinsip moderasi dalam ruang publik. Data terbaru bahkan menunjukkan adanya tren peningkatan kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat negara.⁶

Kondisi ini menegaskan urgensi reaktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan politik modern. Moderasi beragama tidak hanya menjadi konsep teoretis, tetapi harus diinternalisasikan dalam kebijakan dan praktik politik agar tercipta sistem pemerintahan yang adil, bersih, dan *rahmatan lil-'ālamīn*.

¹ M. Agus Kurniawan, "Mencari Keseimbangan Dalam Moderasi Beragama", dalam *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 5 Januari-Juni 2024, hal. 15.

² Lufaei dan Lukita Fahriana, "Visi Moderasi Beragama dan Tantangan Lingkungan: Menelaah Peran Al-Qur'an dalam Pembentukan Etika Lingkungan Pertambangan", dalam *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, Vol. 2 No. 2 Desember 2024, hal. 64.

³ Muhammad Aziz Bangsawan dan Yunan Yusuf, "Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam (Analisis Surah AlBaqarah Ayat 143): Kajian Tafsir Al-Azhar dan At-Tanwir", dalam *Journal on Education*, Vol. 06 No. 03, Maret-April 2024, hal. 17481.

⁴ Muh Adnan, "Etika Politik Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tahlili QS. AlNisa/4:58)", dalam *Skripsi Jurusan Ushuluddin Adab Dan Dakwah Stain Majene*, 2022, hal. 5-6.

⁵ Maura Rosita Hafizha, "Keberagaman Adalah: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Implementasinya," dalam <https://www.detik.com/bali/berita/d-6558930/keberagamanadalah-pengertian-faktor-penyebab-dan-implementasinya>, Diakses Pada 6 Sep 2025.

⁶ Dilla Agustin Nurul Ashfiya, "Kasus Intoleransi di Indonesia: Jumlah, Penyebab, Pelaku dan Contohnya," dalam <https://goodstats.id/article/intoleransi-agama-di-indonesiaHdiJw>, Diakses Pada 15 Sep 2025.

Pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam yang moderat juga sangat diperlukan untuk membentuk generasi yang menjunjung tinggi toleransi, menghargai keberagaman, serta mampu menolak ekstremisme dan politisasi agama.⁷

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji moderasi beragama dari berbagai perspektif, seperti pendidikan Islam, harmoni sosial masyarakat multikultural, penguatan nilai kebangsaan, pencegahan radikalisme, serta dakwah dan komunikasi Islam yang menekankan pendekatan wasathiyah dan inklusivitas.⁸ Kajian-kajian tersebut umumnya menempatkan moderasi beragama sebagai strategi pembentukan karakter toleran, penguatan kohesi sosial, dan penangkal ekstremisme berbasis agama. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengelaborasi moderasi beragama dalam ranah politik melalui pendekatan tafsir tematik Al-Qur'an masih relatif terbatas dan cenderung parsial, karena lebih banyak menyoroti dimensi normatif umum atau pendidikan karakter tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan etika politik Qur'ani, tata kelola pemerintahan, kriteria pemilihan pemimpin, keamanan wilayah, dan komunikasi politik.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian tentang moderasi beragama dalam politik perspektif Al-Qur'an menjadi penting. Penelitian ini berupaya menelaah bagaimana prinsip-prinsip moderasi Islam, khususnya yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an, dapat diimplementasikan dalam sistem politik modern untuk menjawab

tantangan intoleransi, radikalisme, dan penyalahgunaan agama dalam ranah politik. Dengan demikian, diharapkan moderasi beragama dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam membangun kehidupan politik yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif-filosofis. Penelitian ini berfokus pada penelaahan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan moderasi, keadilan, dan etika politik, seperti QS. al-Baqarah/2:143 dan QS. an-Nisa/4:58. Pendekatan yang digunakan adalah *tafsir maudhu'i* (tematik) serta pendekatan sosio-politik untuk memahami relevansinya dalam konteks politik Indonesia yang plural. Sumber data primer penelitian ini berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur akademik, artikel jurnal, buku, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan moderasi beragama dan politik Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menghimpun literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yang mencakup identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang moderasi, interpretasi tafsir para ulama, kontekstualisasi dengan realitas politik kontemporer, serta sintesis nilai-nilai

⁷ Noor Ainah, "Politik Dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Journal Islamic Education*, Vol. 3 No. 2 2024, hal. 59-60.

⁸ Dani Sartika, "Islam Moderat antara Konsep dan Praksis di Indonesia," *Tsamratul Fikri* 14, no. 2 (2020): 194.

⁹ Didi Maslan, "Konsep Moderasi Beragama dalam Perspektif Wahdatul 'Ulum dan Maqashid al-Syari'ah," dalam *Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 3, no. 1 (2024): 393.

tersebut ke dalam kerangka etika politik Islam yang moderat. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil analisis tafsir dan literatur kontemporer, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat, aplikatif, serta sesuai dengan tantangan kehidupan politik modern.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

A. Definisi Moderasi Beragama

Konsep moderasi beragama pada dasarnya merujuk pada sikap keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Secara etimologis, istilah moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang berarti sikap tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi dipahami sebagai proses mengurangi kekerasan dan mencegah ekstremisme, sehingga seseorang yang bersikap moderat dianggap memiliki kepribadian yang seimbang dan menjauh dari kecenderungan ekstrem.¹⁰

Dalam konteks beragama, moderasi bukanlah kompromi atau kelemahan dalam berpegang pada keyakinan, melainkan keberanian untuk menempuh jalan tengah yang adil. Istilah ini kemudian dipadankan dengan konsep Islam yaitu *wasathiyah*, yang berarti tengah, adil, dan berimbang. Istilah tersebut sejalan dengan *tawassuth* (posisi tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (keseimbangan).¹¹ Dengan demikian, moderasi beragama menekankan kemampuan menjaga keseimbangan agar tidak terjebak pada kutub ekstrem, baik dalam bentuk berlebih-lebihan (*ghuluw*)

maupun pengabaian terhadap ajaran agama (*ifrath*).

Al-Qur'an secara tegas menegaskan prinsip moderasi ini melalui Surah al-Baqarah/2:143, yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam ditempatkan sebagai saksi atas umat manusia dengan posisi tengah yang adil dan seimbang. Konsep ini mencerminkan tiga nilai fundamental: *wasath* (tengah yang mulia dan sederhana), *mizan* (keseimbangan), dan *'adl* (keadilan yang proporsional). Ketiganya membentuk fondasi ajaran moderasi dalam Islam yang relevan untuk menjaga harmoni sosial di tengah pluralitas.¹²

Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki peran sentral dalam membangun kehidupan sosial-politik yang inklusif, damai, dan berkeadilan. Pembahasan ini menegaskan bahwa sikap moderat diperlukan untuk menghindari polarisasi akibat ekstremisme, serta sebagai strategi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang harmonis sesuai dengan nilai Al-Qur'an.

B. Perspektif Al-Qur'an Tentang Nilai Moderasi Beragama Untuk Menciptakan Persatuan Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan moderasi sebagai prinsip fundamental dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan bangsa.¹³ Konsep *wasathiyah* yang tertera dalam al-Baqarah ayat 143 memposisikan umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat pertengahan yang berperan sebagai saksi

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, hal. 15.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, hal. 16.

¹² D. Dawing, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural", dalam

Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat, Vol. 13 No. 2 2017, hal. 230-231.

¹³ Sania Alfaini, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Nilai Moderasi Beragama Untuk Menciptakan Persatuan Indonesia," dalam *Eduprof: Islamic Education Journal*, Vol. 3 No. 2 September 2021, hal. 186.

dan teladan dalam kehidupan sosial, politik, maupun keagamaan. Prinsip keseimbangan ini mencegah umat dari kecenderungan ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme, dan justru mengajarkan sikap adil, toleran, serta proporsional dalam menyikapi perbedaan.

Selain itu, al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa keberagaman manusia dalam suku, bangsa, dan agama merupakan kehendak Allah untuk saling mengenal dan bekerja sama, bukan untuk saling merendahkan atau berkonflik. Nilai kesetaraan ini menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah sumber perpecahan, melainkan potensi yang dapat memperkuat persatuan Indonesia. Tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh ras, etnis, atau status sosial, melainkan oleh tingkat ketakwaannya.¹⁴

Dalam konteks keindonesiaan, nilai moderasi beragama tercermin dalam sila ketiga Pancasila, *Persatuan Indonesia*, yang menjadi landasan kebersamaan seluruh rakyat. Sejarah mencatat bahwa semangat moderasi tampak jelas dalam momentum Sumpah Pemuda 1928, ketika perbedaan agama, budaya, dan bahasa tidak menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk memperjuangkan persatuan bangsa.¹⁵ Moderasi beragama dengan demikian bukanlah konsep asing, tetapi telah lama menjadi bagian dari perjalanan historis bangsa Indonesia.

Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai strategi untuk mengintegrasikan nilai agama dengan kebudayaan lokal. Hal ini terbukti dari

sejarah penyebaran Islam di Nusantara yang menggunakan pendekatan damai, akomodatif, dan kultural sehingga Islam diterima luas tanpa konflik berarti. Pribumisasi Islam menjadi contoh konkret bagaimana ajaran normatif agama mampu berpadu dengan budaya lokal tanpa menghilangkan karakter asli keduanya.¹⁶

Dengan demikian, Al-Qur'an mengajarkan bahwa persatuan bangsa dapat terwujud melalui sikap moderat yang menolak sikap intoleran, mengedepankan keadilan, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Moderasi beragama berfungsi bukan hanya sebagai pendekatan keagamaan, melainkan juga sebagai strategi politik kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI. Dalam praktiknya, sikap moderat perlu diwujudkan melalui pendidikan karakter, dialog lintas iman, serta peran aktif tokoh agama agar nilai moderasi benar-benar hidup dalam masyarakat.

C. Moderasi Beragama sebagai Upaya Mencegah Radikalisme dan Ekstremisme

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki peran signifikan dalam mencegah berkembangnya radikalisme dan ekstremisme di masyarakat. Radikalisme berakar dari penafsiran sempit dan eksklusif terhadap ajaran agama, yang mendorong munculnya sikap intoleran serta pembenaran terhadap kekerasan. Dalam tahap lanjut, radikalisme ini dapat bermuara pada tindakan terorisme yang mengancam stabilitas sosial, politik, dan keamanan negara.¹⁷

¹⁴ A. bin. Muhammad, *Lubābut Tafṣīr Min Ibn Katsīr*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008, hal. 520.

¹⁵ Sania Alfaini, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Nilai Moderasi Beragama Untuk Menciptakan Persatuan Indonesia," dalam

Eduprof: Islamic Education Journal, Vol. 3 No. 2 September 2021, hal. 189.

¹⁶ Spencer Trimingham, *The Sufi Orders in Islam*, Oxford: Oxford University Press, 1971, hal. 51.

¹⁷ Didi Maslan, "Konsep Moderasi Beragama dalam Perspektif Wahdatul 'Ulum dan

Al-Qur'an menekankan pentingnya keseimbangan (wasath), keadilan ('adl), dan kebijaksanaan (hikmah) sebagai prinsip utama dalam beragama.¹⁸ Konsep *ummatan wasathan* (umat pertengahan) dalam al-Baqarah/2:143 menegaskan bahwa umat Islam diarahkan untuk menjadi penengah, adil, serta menjadi saksi atas kehidupan manusia. Dengan kata lain, ajaran Islam menolak fanatisme buta maupun sikap berlebihan yang memicu polarisasi.

Dalam konteks politik kontemporer, radikalisme seringkali memanfaatkan sentimen agama untuk memperoleh legitimasi, sehingga mengakibatkan fragmentasi sosial. Moderasi beragama hadir sebagai strategi ideologis dan praksis yang mendorong terciptanya ruang politik yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai keislaman seperti keadilan, persatuan, serta penghargaan terhadap kemanusiaan. Implementasi moderasi beragama menjadi penting untuk membangun kesadaran politik umat agar tidak mudah terjebak pada wacana ekstrem.¹⁹

Lebih lanjut, upaya pencegahan radikalisme memerlukan peran pendidikan, dakwah, serta kebijakan publik yang konsisten dalam menanamkan nilai toleransi, keterbukaan, dan cinta tanah air.

Pendidikan agama yang moderat terbukti mampu membentuk karakter peserta didik yang menolak kekerasan, menghargai keberagaman, serta berkontribusi dalam menjaga perdamaian sosial.²⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama tidak hanya relevan dalam ranah teologis, tetapi juga menjadi kebutuhan politik kebangsaan. Ia berfungsi sebagai filter terhadap ideologi transnasional yang intoleran sekaligus sebagai fondasi untuk menciptakan kehidupan demokratis yang harmonis. Sikap moderat mampu meredam potensi konflik, memperkuat integrasi nasional, dan menjadikan agama sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan sumber perpecahan.

D. Moderasi Beragama dalam Tata Kelola Pemerintahan

Moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an merupakan konsep yang menekankan keseimbangan (wasathiyah) dalam menjalankan agama, termasuk dalam ranah politik dan pemerintahan. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. an-Nisa: 58 yang memerintahkan umat untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Kedua nilai tersebut menjadi fondasi moral dan teologis bagi tata kelola pemerintahan yang moderat, adil, dan berkeadaban.²¹

Maqashid al-Syari'ah: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia Pendidikan", dalam *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, Vol. 3 No. 1 30 April 2024, hal. 393.

¹⁸ Didi Maslan, "Konsep Moderasi Beragama dalam Perspektif Wahdatul 'Ulum dan Maqashid al-Syari'ah: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia Pendidikan", dalam *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, Vol. 3 No. 1 30 April 2024, hal. 393.

¹⁹ Stephen K. Baskerville, "The Sexual Jihad: The Global Rise of Sexual and Religious

Radicalism," dalam *New Male Stud*, Vol. 7, No. 1, 2018, hal. 1.

²⁰ K. Kaldybay, et.al., "Formation of Religious Consciousness as an Antidote against Extremism and Radicalism in Society and Individuals (Religious-Philosophical Analysis)," dalam *Astra Salvensis*, Vol. 5 No. 11 2019, hal. 444-446.

²¹ Abdul Qowim, Penanaman nilai-nilai Moderasi Islam melalui Pembelajaran Muhadhoroh di Pondok Pesantren Darul Mubarak Jeekulo Kudus, *skripsi IAIN Kudus* 2022, hal. 9.

Konsep amanah dalam Al-Qur'an mengandung makna bahwa kekuasaan adalah titipan Allah dan rakyat, sehingga harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin yang amanah tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk menjaga kemaslahatan publik. Demikian pula, keadilan merupakan prinsip fundamental yang memastikan setiap kebijakan dan keputusan politik berpihak pada kepentingan bersama, bukan pada golongan tertentu.²²

Moderasi beragama menjelma sebagai landasan etis good governance yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Moderasi beragama juga berfungsi sebagai benteng untuk mencegah politisasi agama, radikalisme, dan ekstremisme. Al-Qur'an menolak sikap berlebihan (ghuluw) baik dalam praktik keberagamaan maupun dalam penggunaan agama sebagai legitimasi politik. QS. an-Nisa: 58 menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan adil, bukan otoriter. Moderasi menjadi jalan tengah antara dua kutub ekstrem, yakni otoritarianisme politik yang menindas rakyat dan liberalisme politik yang mengabaikan nilai spiritualitas.²³

Dalam kerangka good governance, moderasi beragama meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, dan musyawarah (syura). Transparansi menghendaki agar pemimpin membuka ruang partisipasi

publik dan menghindari praktik politik tertutup. Akuntabilitas menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah milik pribadi, melainkan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan rakyat. Keadilan sosial menuntut pemerintah melindungi hak-hak minoritas dan menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar agama, etnis, maupun status sosial. Sementara itu, prinsip musyawarah menekankan bahwa kebijakan publik hendaknya lahir dari proses dialog, bukan dari pemaksaan kehendak satu pihak.²⁴

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an selaras dengan pembangunan demokrasi modern yang adil, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks keindonesiaan, moderasi beragama memiliki peran strategis dalam menjaga kebinekaan. Indonesia sebagai negara plural membutuhkan kepemimpinan yang adil, amanah, dan inklusif. QS. an-Nisa: 58 menegaskan bahwa pemimpin harus bersikap adil terhadap seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Moderasi politik dalam tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting untuk mencegah konflik horizontal, menguatkan toleransi, dan memperkokoh persatuan nasional.²⁵

Sejarah mencatat bahwa para pendiri bangsa menempatkan nilai moderasi sebagai landasan dalam merumuskan sistem kenegaraan. Konsep Islam wasathiyah yang dikembangkan

²² Ilham, "Urgensi Sifat Amanah dalam Kepemimpinan," dalam <https://muhammadiyah.or.id/2023/12/urgensi-sifat-amanah-dalam-kepemimpinan/>, Diakses Pada 15 Sep 2025.

²³ Santo, "Strategi Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," dalam <https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/10/strategi-membangun-tata-kelola-pemerintahanyang-baik/>, Diakses Pada 15 Sep 2025.

²⁴ Yufi, "Pengertian Toleransi Dalam Islam, Bentuk Toleransi Dalam Islam, Dan Perintah Rasulullah SAW," dalam <https://www.gramedia.com/best-seller/toleransi-dalamislam/>, Diakses Pada 15 Sep 2025.

²⁵ M Taufiq Ulinuha, "Tata Kelola Pemerintahan yang Adil dan Beradab," dalam <https://pwmjateng.Com/Tata-Kelola-Pemerintahan-Yang-Adil-Dan-Beradab/>, Diakses Pada 15 Juli 2025.

oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga menegaskan pentingnya sikap moderat, inklusif, dan adil dalam kehidupan berbangsa.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan hanya wacana teologis, melainkan juga realitas historis dan praksis sosial-politik yang relevan hingga saat ini.

Konsep moderasi erat kaitannya dengan etika kepemimpinan Islami. Pemimpin dalam Al-Qur'an dituntut memiliki sifat amanah, adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Moderasi dalam kepemimpinan berarti menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab, serta ketaatan kepada Allah dan aspirasi rakyat. Kepemimpinan yang dilandasi moderasi beragama akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang menyeimbangkan nilai spiritual dengan tuntutan kemanusiaan. Pemimpin yang amanah tidak hanya mempertanggungjawabkan kekuasaannya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah Swt.²⁷

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama dalam tata kelola pemerintahan menurut Al-Qur'an adalah prinsip yang menyeimbangkan antara amanah dan keadilan sebagai fondasi kepemimpinan. Moderasi ini berfungsi sebagai etika politik Islam yang menolak ekstremisme dan penyalahgunaan agama, landasan good governance yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, serta prinsip kebangsaan yang relevan untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman

Indonesia. Selain itu, moderasi beragama menjadi pilar kepemimpinan Islami yang menekankan tanggung jawab moral dan spiritual pemimpin. Dengan demikian, moderasi beragama bukan hanya solusi atas problem radikalisme, melainkan juga pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sebagaimana dituntun oleh Al-Qur'an.

E. Prinsip Moderasi dalam Pemilihan Pemimpin

Prinsip moderasi dalam pemilihan pemimpin merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran politik Islam yang ditegaskan oleh Al-Qur'an. Moderasi di sini bermakna keseimbangan, keadilan, dan orientasi pada kemaslahatan umum, sehingga pemilihan pemimpin tidak sekadar menjadi proses politik praktis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual umat.²⁸

Al-Qur'an memberikan petunjuk eksplisit mengenai kriteria pemimpin yang ideal. Salah satu contoh penting terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:247 yang menceritakan kisah pengangkatan Tālūt sebagai raja bagi Bani Israil. Pada saat itu, Bani Israil menolak kepemimpinan Tālūt karena ia bukan berasal dari golongan elit bangsawan dan tidak memiliki kekayaan. Namun, Allah menegaskan bahwa Tālūt layak menjadi pemimpin karena memiliki ilmu ('ilm) dan kekuatan (quwwah). Pesan utama dari kisah ini adalah bahwa kriteria utama seorang pemimpin bukanlah keturunan, kekayaan, atau status sosial, melainkan kapasitas intelektual, kekuatan moral, dan kemampuan

²⁶ Dani Sartika, "Islam Moderat antara Konsep dan Praksis di Indonesia," dalam *Tsamratul Fikri*, Vol. 14 No. 2 2020, hal. 194.

²⁷ Yuli Usman, *Sistem Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan 1905-1942, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri*

(UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 1438 H/ 2017 M, hal. 68.

²⁸ Phil Kamaruddin Amin, "Mengapa Moderasi Beragama?," dalam <https://kemenag.go.id/kolom/mengapa-moderasi-beragama-02MbN>, Diakses Pada 16 Juli 2025.

menjalankan amanah. Dengan demikian, moderasi dalam pemilihan pemimpin berarti menolak nepotisme, oligarki, dan politik uang, serta menegakkan prinsip meritokrasi.²⁹

Selain itu, QS. an-Nisa/4:58 memberikan landasan normatif bahwa kepemimpinan harus berlandaskan pada dua pilar utama, yakni amanah dan keadilan. Allah memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan dalam menetapkan hukum wajib berlaku adil. Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin dipilih bukan karena popularitas, melainkan karena kemampuannya menjaga amanah rakyat dan menegakkan keadilan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, prinsip moderasi dalam pemilihan pemimpin menuntut agar masyarakat memilih pemimpin yang amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.³⁰

Dalam konteks demokrasi modern, prinsip moderasi berfungsi sebagai filter dalam proses pemilihan pemimpin. Pemilihan yang moderat menuntut masyarakat menilai calon pemimpin secara objektif berdasarkan integritas, kompetensi, rekam jejak, serta visi ke depan, bukan karena sentimen emosional, politik identitas, atau fanatisme golongan. Pemimpin yang dipilih dengan prinsip moderasi akan mengedepankan keadilan dengan memastikan kebijakan publik berpihak pada seluruh rakyat, bukan hanya

kelompok tertentu. Ia juga mengutamakan inklusivitas, yakni merangkul semua elemen masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas, serta berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan pada keuntungan sesaat atau kepentingan pribadi. Selain itu, pemimpin yang moderat memiliki tanggung jawab moral dan spiritual, sehingga kepemimpinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bernilai ibadah.³¹

Prinsip ini sejalan dengan konsep ummatan wasathan (umat yang moderat) dalam QS. al-Baqarah/2:143 yang menegaskan pentingnya sikap adil, seimbang, dan menolak ekstremisme. Umat yang moderat akan melahirkan pemimpin yang moderat pula, yaitu pemimpin yang berorientasi pada keadilan sosial dan harmoni. Dalam konteks Indonesia yang plural dan majemuk, prinsip moderasi memiliki urgensi yang sangat tinggi. Pemilu sering kali rentan terhadap polarisasi akibat politik identitas berbasis agama, etnis, atau golongan. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menimbulkan konflik horizontal dan merusak persatuan bangsa. Moderasi berfungsi sebagai penengah agar pemimpin dipilih bukan berdasarkan identitas primordial, melainkan kapasitasnya menjaga keutuhan bangsa, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat.³²

Pemimpin yang dipilih dengan prinsip moderasi diharapkan mampu

²⁹ Khairun Niam, "Kisah Thalut dalam Al-Qur'an: Orang Biasa yang Menjadi Pemimpin Bani Israil," dalam <https://arrahim.id/niam/kisah-thalut-dalam-al-quran-orangbiasa-yang-menjadi-pemimpin-bani-israil/>, Diakses Pada 15 Sep 2025.

³⁰ M Taufiq Ulinuha, "Tata Kelola Pemerintahan yang Adil dan Beradab," dalam <https://pwmjateng.com/tata-kelola-pemerintahan-yang-adil-dan-beradab/>, Diakses Pada 15 Sep 2025.

³¹ Adelia Triani Manihuruk, "Siapa yang Layak Memimpin? Ketika Popularitas Menutupi Kompetensi," dalam <https://www.unand.ac.id/berita/opini/1115-opini-mahasiswa-fisip-unand>, Dikases Pada 16 Sep 2025.

³² Yogi Gumilar Saeful Akbar, et.al, "Analisis Dinamika Konflik Pemilihan Umum Di Kota Bandung," dalam *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3 2024, hal. 4496-4497.

menjadi teladan moral bagi masyarakat, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi uswah ḥasanah. Ia juga diharapkan menjalankan amanah secara transparan, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta mengutamakan musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan sebagai prinsip politik Qur'ani. Selain itu, pemimpin yang moderat harus mampu mencegah ekstremisme politik, baik dalam bentuk otoritarianisme maupun liberalisme tanpa batas, yang keduanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.³³

Tantangan terbesar dalam pemilihan pemimpin di era modern adalah maraknya politik uang, penyalahgunaan media sosial, berita bohong (hoaks), serta polarisasi politik akibat identitas agama atau etnis. Praktik-praktik ini berpotensi menggerus nilai-nilai demokrasi dan menimbulkan instabilitas sosial. Prinsip moderasi dalam Islam memberikan solusi melalui pendidikan politik berkeadaban agar masyarakat memilih berdasarkan rasionalitas, bukan emosionalitas sempit. Selain itu, diperlukan penguatan nilai amanah, sehingga jabatan dipandang sebagai tanggung jawab, bukan kesempatan memperkaya diri. Prinsip moderasi juga mengarusutamakan maqāṣid al-syarī'ah, yang menempatkan kepemimpinan sebagai instrumen menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat.³⁴

Dengan demikian, moderasi beragama dalam politik mampu menjaga agar pemilihan pemimpin berlangsung

secara adil, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa prinsip moderasi dalam pemilihan pemimpin menekankan integritas moral, keadilan, ilmu, kekuatan, dan amanah sebagai kriteria utama. Pemimpin yang dipilih secara moderat adalah mereka yang berorientasi pada kemaslahatan umat, menegakkan prinsip keadilan sosial, serta menjaga stabilitas bangsa. Prinsip ini sejalan dengan nilai wasathiyah (jalan tengah) yang menolak segala bentuk ekstremisme politik, baik yang berbasis kekuasaan otoriter maupun liberalisme yang kebablasan. Oleh karena itu, moderasi beragama dalam politik, khususnya dalam pemilihan pemimpin, merupakan strategi fundamental untuk membangun tata kelola pemerintahan yang adil, berintegritas, dan rahmatan lil-'alamin.

F. Keamanan Wilayah dalam Perspektif Moderasi

Keamanan wilayah dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai stabilitas fisik dan pertahanan teritorial, melainkan juga mencakup keamanan sosial, moral, dan spiritual. QS. al-Ḥujurāt/49:9-10 menegaskan bahwa konflik di antara kelompok mukmin harus diselesaikan dengan prinsip iṣlāḥ (perdamaian), 'adl (keadilan), dan ukhuwwah (persaudaraan). Ayat tersebut menolak penyelesaian konflik dengan cara represif atau ekstrem, dan justru mengedepankan pendekatan moderasi yang menekankan mediasi, rekonsiliasi, serta tindakan

³³ Harakatuna, "Kepemimpinan dalam Islam, Landasan Etika dan Tanggung Jawab Menurut Pandangan Hadis," dalam <https://www.harakatuna.com/kepemimpinan-dalamislam-landasan-etika-dan-tanggung-jawab-menurut-pandangan-hadis.html>, Diakses Pada 15 Sep 2025.

³⁴ Ilham, "Urgensi Sifat Amanah dalam Kepemimpinan," dalam <https://muhammadiyah.or.id/2023/12/urgensi-sifat-amanah-dalam-kepemimpinan/>, Diakses Pada 15 Sep 2025.

proporsional terhadap pihak yang berbuat aniaya.³⁵

Dalam konteks moderasi politik, keamanan wilayah dipandang sebagai tanggung jawab kolektif antara negara, aparat, dan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan spirit moderasi beragama yang menolak kekerasan, diskriminasi, dan fanatisme buta. Sebaliknya, keamanan sejati hanya akan terwujud melalui keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap keragaman. Moderasi beragama menekankan bahwa keamanan wilayah tidak boleh dikelola dengan cara represif yang cenderung melahirkan ekstremisme baru, melainkan melalui mekanisme dialog, musyawarah, serta penguatan persaudaraan kebangsaan. Prinsip ini sekaligus mencegah polarisasi politik yang dapat melemahkan keutuhan wilayah negara. Dengan demikian, keamanan wilayah dalam perspektif moderasi adalah keamanan inklusif, yang melindungi seluruh komponen masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau golongan.³⁶

Sejumlah tafsir klasik maupun kontemporer memperkuat hal ini. Tafsir Marah Labid menekankan pentingnya rekonsiliasi yang adil demi menjaga stabilitas internal umat. Tafsir al-Muyassar menegaskan bahwa keamanan wilayah tidak sekadar fisik, tetapi juga sosial; sehingga perdamaian harus ditegakkan setelah konflik mereda

dengan prinsip keadilan yang menyeluruh.³⁷ Adapun Tafsir al-Mishbah menekankan sifat preventif dari ayat ini, yakni mengupayakan perdamaian sejak dini agar perselisihan kecil tidak berkembang menjadi konflik besar. Dengan demikian, keamanan wilayah menurut Al-Qur'an bersifat progresif dan berkeadaban, yaitu tidak hanya mengatasi konflik, tetapi juga membangun fondasi sosial-politik yang harmonis.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara majemuk dan kepulauan, prinsip moderasi ini sangat relevan. Bangsa Indonesia menghadapi tantangan berupa radikalisme, intoleransi, politisasi agama, dan disintegrasi. Moderasi beragama berperan sebagai pilar etis dan politik untuk menjaga stabilitas wilayah dari berbagai ancaman tersebut. Nilai moderasi mendorong lahirnya tata kelola wilayah yang adil, inklusif, dan partisipatif, sehingga stabilitas wilayah dapat terjaga dengan dukungan masyarakat secara kolektif, bukan hanya bergantung pada kekuasaan negara.³⁸

Selain itu, moderasi beragama juga menekankan pentingnya pendidikan politik yang sehat sebagai basis keamanan wilayah. Generasi muda perlu dibekali pemahaman Qur'ani tentang toleransi, persaudaraan, dan musyawarah. Hal ini akan melahirkan warga negara yang berpartisipasi aktif dalam menjaga stabilitas wilayah melalui

³⁵ Redaksi (ed.), "Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 9-10," dalam <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-hujurat-ayat-9-10/>, Dikases Pada 17 Sep 2025.

³⁶ Ahmad Mustaqim, "Menkopolkam: Kepala Daerah Bertanggung Jawab Jaga Keamanan Wilayah," dalam <https://www.metrotvnews.com/read/KXyCQXL5-menkopolkamkepala-daerah-bertanggung-jawab-jaga-keamanan-wilayah>, Diakses Pada 17 Sep 2025.

³⁷ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al Muyassar*, Malang: Inteligensia Media Vol. 6 2022, hal. 54-55.

³⁸ Ahmad Mustaqim, "Menkopolkam: Kepala Daerah Bertanggung Jawab Jaga Keamanan Wilayah," dalam <https://www.metrotvnews.com/read/KXyCQXL5-menkopolkamkepala-daerah-bertanggung-jawab-jaga-keamanan-wilayah>, Diakses Pada 17 Sep 2025.

cara-cara damai. Dengan demikian, keamanan bukan hanya urusan aparat keamanan, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara.³⁹

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa keamanan wilayah dalam perspektif moderasi beragama merupakan refleksi dari visi Qur'ani tentang tata kelola politik yang adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Stabilitas wilayah lahir bukan hanya dari kekuatan pertahanan, tetapi juga dari keadilan sosial, rekonsiliasi, dan penghormatan terhadap nilai persaudaraan kemanusiaan. Dengan menjadikan moderasi beragama sebagai landasan etika politik, keamanan wilayah dapat terjaga secara menyeluruh, adil, dan berkelanjutan.

G. Moderasi dalam Menjaga Kedaulatan

Moderasi beragama dalam menjaga kedaulatan merupakan prinsip fundamental yang ditegaskan oleh Al-Qur'an. Nilai ini menekankan keseimbangan, keadilan, dan penolakan terhadap segala bentuk ekstremisme yang dapat mengancam tatanan kehidupan berbangsa. Landasan normatifnya antara lain terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:190, di mana Allah Swt. mengajarkan etika perang yang moderat: "Berperanglah di jalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Ayat ini menegaskan bahwa kekuatan dan pertahanan hanya boleh digunakan untuk membela diri, bukan untuk melakukan agresi atau ekspansi yang zalim.⁴⁰

Moderasi dalam menjaga kedaulatan memiliki implikasi ganda. Pertama, sebagai landasan spiritual agar umat Islam tidak terjebak dalam sikap agresif yang merusak nilai kemanusiaan. Kedua, sebagai fondasi politik agar kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan keadilan, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, Al-Qur'an menolak ekspansionisme, imperialisme, maupun radikalisme politik yang bertentangan dengan etika keadilan dan kemanusiaan.⁴¹

Secara historis, strategi moderasi tercermin dalam perjalanan Nabi Muhammad saw. Pada periode Makkah, kaum Muslim dilarang membalas penindasan dengan kekerasan. Sikap ini melatih kesabaran, pengendalian diri, dan mencegah konflik horizontal yang lebih luas. Setelah hijrah ke Madinah, barulah diizinkan membela diri melalui peperangan, namun dengan ketentuan ketat yang menolak tindakan represif terhadap nonkombatan, anak-anak, perempuan, orang tua, bahkan lingkungan. Rasulullah saw. mencontohkan bahwa menjaga kedaulatan tidak hanya bersifat militer, tetapi juga moral, sosial, dan politik.⁴²

³⁹ Afni Ma'rufah, "Manajemen Konflik Berdasarkan Nilai-Nilai Islam di Lingkungan Pendidikan Multikultural," dalam *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 4 Cet. 1 Juni 2023, hal. 781.

⁴⁰ Achmad Kholiq, "Islam Dan Perdamaian Dunia (Mengurai Konflik di Tengah Perang)," dalam <https://attaqwacirebon.com/islam-dan-perdamaian-dunia-mengurai-konflik-di-tengah-perang/>, Diakses Pada 17 Sep 2025.

⁴¹ Ma'mun Murod Al-Barbasy, "Moderasi Beragama Tanpa Makna," dalam <https://umj.ac.id/opini/moderasi-beragama-tanpa-makna/>, Diakses Pada 17 Sep 2025.

⁴² Ilham, "Jihad Menurut al-Qur'an, Ulama dan Muhammadiyah," dalam <https://muhammadiyah.or.id/2021/10/jihad-perdamaian-dunia-mengurai-konflik-di-tengah-perang/>, Diakses Pada 17 Sep 2025.

Para mufasir klasik maupun kontemporer menegaskan etika moderasi dalam menjaga kedaulatan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan “melampaui batas” bermakna larangan menyakiti pihak yang tidak terlibat dalam perang, melanggar perjanjian, atau bertindak tidak proporsional. Sayyid Quthb dalam *Fī Zīlāl al-Qur’ān* menegaskan bahwa perang dalam Islam adalah bentuk pertahanan, bukan agresi. Quraish Shihab juga menafsirkan ayat tersebut sebagai dasar penegakan etika universal yang menolak kekerasan berlebihan dan mendukung keadilan bahkan terhadap musuh.⁴³

Dalam konteks modern, moderasi beragama mengajarkan bahwa menjaga kedaulatan negara tidak boleh dilakukan dengan cara-cara represif yang justru merugikan rakyatnya sendiri. Negara berkewajiban membangun kedaulatan melalui keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang adil. Pertahanan negara tidak hanya diukur dari kekuatan militer, melainkan juga dari legitimasi moral yang tumbuh dari kepercayaan rakyat.⁴⁴

Moderasi juga menuntut keseimbangan antara diplomasi dan kekuatan militer. Diplomasi yang berlandaskan nilai keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah (*syūrā*) merupakan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan tanpa harus

mengedepankan konflik fisik. Upaya dialog, perjanjian damai, serta kerja sama internasional merupakan implementasi nyata dari nilai moderasi dalam politik global.⁴⁵

Lebih jauh, moderasi dalam menjaga kedaulatan menolak dua kutub ekstrem politik. Pertama, sikap ultranasionalis yang menghalalkan segala cara demi kepentingan negara meski melanggar nilai kemanusiaan. Kedua, sikap apatis yang membiarkan kedaulatan dilemahkan oleh intervensi asing. Jalan tengah yang ditawarkan Al-Qur’an adalah *wasathiyah*, yakni mempertahankan kedaulatan dengan adil, proporsional, dan penuh tanggung jawab moral.⁴⁶

Dengan demikian, moderasi beragama dalam menjaga kedaulatan bukan sekadar strategi politik, melainkan etika universal yang mengintegrasikan spiritualitas, kemanusiaan, dan tata kelola negara. Prinsip ini menegaskan bahwa kedaulatan sejati hanya dapat diraih dengan keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Moderasi beragama bukan sikap pasif, melainkan usaha aktif untuk menjadikan agama sebagai cahaya penuntun dalam menjaga kedaulatan bangsa, bukan alat perpecahan.

H. Komunikasi Politik Islami yang Moderat

Kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur’an menunjukkan bahwa komunikasi

menurut-al-quran-ulama-dan-muhammadiyah/, Diakses Pada 17 Juli 2025.

⁴³ Alwi Jamalulel Ubab, “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 190: Makna Berperang di Jalan Allah,” dalam <https://www.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-190-maknaberperang-di-jalan-allah-MOICE>, Diakses Pada 17 Juli 2025.

⁴⁴ Abdi, “Pentingnya Menjaga Kedaulatan Negara Untuk Keamanan Dan Keutuhan Bangsa,” dalam <https://fisipol.uma.ac.id/pentingnya-menjaga-kedaulatan-negara-untukkeamanan-dan-keutuhan-bangsa/>, Diakses Pada 17 Juli 2025.

⁴⁵ Subehan Khalik, “Hubungan-Hubungan Internasional Di Masa Damai,” dalam *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 3 No. 2 Desember 2024, hal. 233-234.

⁴⁶ Abdul Ghoni, Pertahanan Dan Keamanan Negara Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) Dan (2) Perspektif Fiqih Siyasah, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru* 1438 H /2016 M, hal. 61-62.

politik Islami yang moderat memiliki beberapa prinsip fundamental.⁴⁷

Pertama, prinsip *wasathiyah* (keseimbangan dan keadilan) sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]:143 yang menempatkan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (umat pertengahan), yakni tidak ekstrem dalam sikap, ucapan, dan tindakan.

Kedua, prinsip amanah dan keadilan sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa [4]:58 yang memerintahkan penyampaian amanah dan penerapan hukum secara adil sebagai fondasi komunikasi politik.

Ketiga, prinsip kebebasan beragama dan toleransi sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Kafirun [109]:6 dan QS. al-Baqarah [2]:256 bahwa komunikasi politik tidak boleh mengandung paksaan atau dominasi ideologi yang meniadakan hak orang lain.

Keempat, prinsip musyawarah (*syura*) yang ditegaskan dalam QS. asy-Syura [42]:38 sebagai landasan komunikasi politik partisipatif, di mana keputusan politik dihasilkan melalui dialog, diskusi, dan kesepakatan kolektif.

Kelima, prinsip anti-ekstremisme yang ditegaskan dalam QS. an-Nisa [4]:171 yang melarang sikap berlebihan dalam beragama. Dalam konteks politik, hal ini bermakna penolakan terhadap ujaran kebencian, provokasi radikal, dan politisasi agama yang destruktif.

Keenam, prinsip akhlak mulia dalam komunikasi sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Isra [17]:53 yang menekankan penyampaian pesan dengan kata-kata yang baik, sehingga komunikasi politik harus santun, rasional, dan menghindari fitnah.

Komunikasi politik Islami yang moderat dapat dipahami sebagai pola interaksi antara pemimpin, rakyat, dan kelompok politik dengan mengedepankan etika, toleransi, keseimbangan, dan kemaslahatan.⁴⁸

Pertama, komunikasi politik moderat menekankan etika kejujuran dan amanah. Politik sering kali dijadikan sarana propaganda atau pencitraan, namun Al-Qur'an menuntut agar komunikasi politik didasarkan pada amanah dan kejujuran. QS. an-Nisa [4]:58 menegaskan bahwa pemimpin harus menyampaikan pesan politik dengan benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar retorika yang menipu rakyat.

Kedua, komunikasi politik moderat membangun ruang publik yang inklusif. QS. al-Kafirun [109]:6 dan QS. al-Baqarah [2]:256 menegaskan pentingnya menghormati perbedaan dan menolak pemaksaan keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik Islami harus memberi ruang pada pluralitas ide dan keyakinan, sehingga tercipta suasana politik yang damai dan menghargai keberagaman.

Ketiga, komunikasi politik moderat bersifat partisipatif dan dialogis. QS. asy-Syura [42]:38 menekankan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi politik yang melibatkan masyarakat, membuka ruang aspirasi, serta mengedepankan dialog yang sehat dan demokratis.

Keempat, komunikasi politik moderat menolak ekstremisme. QS. an-Nisa [4]:171 mengingatkan agar tidak berlebihan dalam beragama. Dalam

⁴⁷ Mhd. Latip Kahpi, et.al, "Dinamika Komunikasi Politik Islam: Narasi, Dan Dampak Dalam Konteks Politik Kontemporer," dalam *HIKMAH Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*, Vol. 18 No. 1 Juni 2024, hal. 6-7.

⁴⁸ Khoiriah, "Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an," dalam *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7 No. 3 2024, hal. 23.

konteks politik, hal ini berarti penolakan terhadap ujaran kebencian, provokasi radikal, dan agitasi politik yang mengancam persatuan. Komunikasi politik Islami seharusnya membawa kesejukan, mempererat ukhuwah, serta mencegah konflik horizontal.

Kelima, komunikasi politik moderat menumbuhkan akhlak publik yang beradab. QS. al-Isra [17]:53 menekankan penggunaan bahasa yang baik dalam berbicara. Dalam politik, hal ini berarti bahwa debat, kampanye, dan perbedaan pendapat harus disampaikan dengan santun, berargumentasi secara sehat, serta menjauhkan diri dari fitnah, caci maki, atau ujaran kebencian.

Keenam, komunikasi politik moderat berorientasi pada kemaslahatan. Politik dalam Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Komunikasi politik yang moderat harus mengedepankan narasi yang konstruktif, membangun harapan, serta menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi politik Islami yang moderat adalah sintesis antara nilai-nilai teologis (wahyu Al-Qur'an) dan tuntutan sosial-politik kontemporer. Ia menggabungkan prinsip *wasathiyah*, toleransi, akhlak mulia, musyawarah, dan orientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, model komunikasi politik Islami moderat sangat relevan sebagai upaya menjaga stabilitas politik, mencegah polarisasi, dan memperkuat demokrasi yang berkeadaban.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an merupakan fondasi etis dan spiritual dalam membangun kehidupan politik yang adil, inklusif, dan berkeadaban. Al-Qur'an menegaskan

prinsip *wasathiyah* (jalan tengah), *'adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), *syura* (musyawarah), serta toleransi sebagai pedoman dalam tata kelola kekuasaan dan kehidupan berbangsa. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kemaslahatan publik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, moderasi beragama menuntut hadirnya pemimpin yang amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik praktis. Dalam pemilihan pemimpin, Al-Qur'an menekankan kriteria ilmu, kekuatan, integritas, dan keadilan, sehingga menolak praktik nepotisme, politik uang, dan politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Moderasi juga menjadi prinsip fundamental dalam menjaga keamanan wilayah dan kedaulatan negara dengan menolak ekstremisme politik, kekerasan berlebihan, dan ekspansi zalim, serta menegaskan keadilan sosial, rekonsiliasi, dan persaudaraan kemanusiaan.

Lebih lanjut, komunikasi politik Islami yang moderat dibangun atas dasar kejujuran, amanah, partisipasi publik, penghormatan terhadap pluralitas, serta akhlak mulia dalam menyampaikan pesan politik. Hal ini penting untuk mencegah polarisasi, ujaran kebencian, dan politisasi agama yang bersifat destruktif, sekaligus menumbuhkan narasi konstruktif demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, moderasi beragama dalam politik perspektif Al-Qur'an bukan sekadar konsep teoretis, melainkan strategi praktis untuk menghadapi tantangan kontemporer seperti radikalisme, intoleransi, korupsi,

dan disintegrasi sosial. Implementasi nilai-nilai moderasi tersebut menjadi kunci dalam membangun sistem politik yang *rahmatan lil-‘alamīn*, yaitu politik yang meneguhkan persatuan, menjaga keberagaman, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Daftar Pustaka

- Ahmad. (2008). *Lubābut Tafsīr Min Ibn Katsīr*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mashudi, Kojin. (2022). *Telaah Tafsir Al Muyassar*. Malang: Inteligencia Media, Vol. 1.
- Trimingham, Spencer. (1971). *The Sufi Orders in Islam*. Oxford: Oxford University Pres.
- Ainah, Noor. (2024). "Politik Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Journal Islamic Education*, Vol. 3, No. 2: 59-60.
- Akbar, Yogi Gumilar Saeful, et al. (2024). "Analisis Dinamika Konflik Pemilihan Umum di Kota Bandung." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3: 4496-4497.
- Alfaini, Sania. (2021). "Perspektif Al-Qur'an Tentang Nilai Moderasi Beragama Untuk Menciptakan Persatuan Indonesia." *Eduprof: Islamic Education Journal*, Vol. 3, No. 2: 186-189.
- Bangsawan, Muhammad Aziz dan Yunan Yusuf. (2024). "Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam (Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 143): Kajian Tafsir Al-Azhar dan At-Tanwir." *Journal on Education*, Vol. 06 No. 03: 17481.
- Baskerville, Stephen K. (2018). "The Sexual Jihad: The Global Rise of Sexual and Religious Radicalism." *New Male Stud*, Vol. 7 No. 1: 1.
- Dani, Sartika. (2020). "Islam Moderat antara Konsep dan Praksis di Indonesia." *Tsamratul Fikri*, Vol. 14, No. 2: 194.
- Dawing, D. (2017). "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 13 No. 2: 230-231.
- Kahpi, Mhd. Latip, et al. (2024). "Dinamika Komunikasi Politik Islam: Narasi, Dan Dampak Dalam Konteks Politik Kontemporer." *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*, Vol. 18 No. 1: 6-7
- Kaldybay, K., et al. (2019). "Formation of Religious Consciousness as an Antidote against Extremism and Radicalism in Society and Individuals (Religious-Philosophical Analysis)." *Astra Salvensis*, Vol. 5 No. 11: 444-446.
- Khoiriah. (2024). "Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7 No. 3:
- Kurniawan, M. Agus. (2024). "Mencari Keseimbangan Dalam Moderasi Beragama." *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 5: 15.
- Lufaefi dan Lukita Fahriana. (2024). "Visi Moderasi Beragama dan Tantangan Lingkungan: Menelaah Peran Al-Qur'an dalam Pembentukan Etika Lingkungan Pertambangan." *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, Vol. 2 No. 2: 64

- Maksum, G., dkk. (2025). Religious values as foundations of education: Insights from teachers' perspectives. *Research Journal in Advanced Humanities*, 6(3). <https://doi.org/10.58256/tbo6no75>
- Ma'rufah, Afni. (2023). "Manajemen Konflik Berdasarkan Nilai-Nilai Islam di Lingkungan Pendidikan Multikultural." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 4, Cet. 1: 781.
- Maslan, Didi. (2024). "Konsep Moderasi Beragama dalam Perspektif Wahdatul 'Ulum dan Maqashid al-Syari'ah: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia Pendidikan." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, Vol. 3 No. 1: 393.
- Subehan Khalik. (2024). "Hubungan-Hubungan Internasional di Masa Damai." *AlDaulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 3 No. 2: 233-234.
- Adnan, Muh. (2022). "Etika Politik Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tahlili QS. Al-Nisa/4:58)." *Skripsi Majene: Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene*.
- Ghoni, Abdul. (2016). "Pertahanan dan Keamanan Negara dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fiqih Siyasah." *Skripsi Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Qowim, Abdul. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Islam melalui Pembelajaran Muhadhoroh di Pondok Pesantren Darul Mubarak Jeekulo Kudus. *Skripsi, IAIN Kudus*.
- Usman, Yuli. (2017). Sistem Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan 1905-1942. *Disertasi Riau: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Abdi. (17 Juli 2025). Mengutip sumber internet URL <https://fisipol.uma.ac.id/pentingnya-amenjaga-kedaulatan-negara-untuk-keamanan-dan-keutuhanbangsa/>.
- Al-Barbasy, Ma'mun Murod. (17 Sep 2025). Mengutip sumber internet URL <https://umj.ac.id/opini/moderasi-beragama-tanpa-makna/>.
- Amin, Phil Kamaruddin. (16 Juli 2025). Mengutip sumber internet URL <https://kemenag.go.id/kolom/meng-apa-moderasi-beragama-02MbN>.
- Ashfiya, Dilla Agustin Nurul. (15 Sep 2025). Mengutip sumber internet URL <https://goodstats.id/article/intolerasi-agama-di-indonesia-HdiJw>.
- Hafizha, Maura Rosita. (6 Sep 2025). Mengutip sumber internet URL <https://www.detik.com/bali/berita/d-1866558930/keberagaman-adalah-pengertian-faktor-penyebab-danimplementasinya>.
- Harakatuna, (15 Sep 2025). Mengutip sumber internet URL <https://www.harakatuna.com/kepe-mimpinan-dalam-islam-landasanetika-dan-tanggung-jawab-menurut-pandangan-hadis.html>.
- Ilham. (17 Sep 2025). Mengutip sumber internet URL <https://muhammadiyah.or.id/2021/10/jihad-menurut-al-quranulama-dan-muhammadiyah/>.

Kholiq, Achmad. (17 Sep 2025). Mengutip sumber internet URL <https://attaqwacirebon.com/islam-danperdamaian-dunia-mengurai-konflik-di-tengah-perang/>.

Manihuruk, Adelia Triani. (16 Sep 2025). Mengutip sumber internet URL <https://www.unand.ac.id/berita/opini/1115-opini-mahasiswa-fisipunand>.

Mustaqim, Ahmad. (17 Sep 2025). Mengutip sumber internet URL <https://www.metrotvnews.com/read/KXyCQXL5-menkopolkamkepala-daerah-bertanggung-jawab-jaga-keamanan-wilayah>.

Niam, Khairun. (15 Sep 2025). Mengutip sumber internet URL <https://arrahim.id/niam/kisah-thalutdalam-al-quran-orang-biasa-yang-menjadi-pemimpin-bani-israil/>.

Santo. (15 Sep 2025). Mengutip sumber internet URL <https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/10/strategi-membangun-tatakelola-pemerintahan-yang-baik/>.

Ubab, Alwi Jamalulel. (17 Juli 2025). Mengutip sumber internet URL <https://www.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarahayat-190-makna-berperang-di-jalan-allah-MOICE>.

Ulinuha, M Taufiq. (15 Juli 2025). Mengutip sumber internet URL <https://pwmjateng.com/tata-kelola-pemerintahan-yang-adildan-beradab/>.

Yufi. (15 Sep 2025). Mengutip sumber internet URL <https://www.gramedia.com/best-seller/toleransi-dalam-islam/>.